

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan pada perempuan terus menjadi peristiwa yang mengancam bagi kehidupan perempuan di seluruh dunia (Sumera, 2013). Kekerasan kepada perempuan merupakan suatu tindakan yang mengancam hak asasi manusia. Data yang dicatat oleh *World Health Organization*, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di seluruh dunia. Para perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut, mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya dan tindakan yang mereka alami tersebut karena keterpaksaan (Bows, 2016).

Berdasarkan hasil catatan Komnas Perempuan yang dipublikasikan setiap tahunnya, kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap keamanan perempuan terkait kasus kekerasan seksual. Bahkan telah terjadi pembiaran akan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2020a). Kasus kekerasan pada perempuan, khususnya kasus kekerasan seksual telah menjadi budaya yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, tanpa adanya penanganan yang baik untuk keadilan korban.



Grafik 1.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020
Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021

Berdasarkan gambaran umum catatan tahunan 2019 yang dipublikasikan Komnas Perempuan, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 12 tahun, kekerasan yang terjadi pada perempuan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat telah terjadi 431,471 perempuan telah mengalami kekerasan (Komnas Perempuan, 2020a). Namun pada grafik 1.1 data perempuan korban kekerasan yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan (2021) pada catatan tahunan 2020, menyatakan adanya penurunan sekitar 31,5% kekerasan terhadap perempuan dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebanyak 299,911 kasus kekerasan yang diadukan. Terjadi penurunan tersebut dikarenakan menurunnya tingkat pengaduan korban ke berbagai lembaga pengada layanan, bukan berarti jumlah permasalahan kekerasan terhadap perempuan menurun. Sedangkan pengaduan langsung korban pada Komnas Perempuan justru mengalami peningkatan.



Grafik 1.2 Jumlah Pengaduan langsung Ke Komnas Perempuan Tahun 2015-2020
Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021

Berdasarkan grafik 1.2 tersebut, di tahun 2020 sebanyak 2.389 kasus aduan yang diterima oleh Komnas Perempuan. Dengan secara keseluruhan bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, yang dikategorikan dalam ranah publik atau komunitas dicatat terdapat 706 kasus. Dengan data tersebut, jenis kekerasan seksual diadukan sebanyak 590 kasus (56 %) dari semua kekerasan kepada perempuan yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan dalam ranah publik atau komunitas (Komnas Perempuan, 2021). Dengan adanya data peningkatan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah publik atau komunitas, maka berdampak pada peningkatan data kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada institusi pendidikan, yaitu dari tingkat institusi pendidikan anak usia dini hingga sampai perguruan tinggi.


World Health Organization (2012) juga menegaskan bahwa, kekerasan seksual juga sering terjadi di dalam lingkungan institusi pendidikan. Dalam sebuah studi penelitian yang dilakukan dari di negara-negara dunia termasuk Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin berhasil mendapatkan fakta bahwa,

kekerasan seksual yang terjadi oleh korban di institusi pendidikan yaitu pada saat korban sedang dalam perjalanan ke dan dari sekolah. Fakta juga membuktikan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di sekitar lingkungan sekolah dan universitas, termasuk ruang kelas, toilet, dan asrama. Bahkan, tindakan kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh teman sebaya, guru, atau dosen. Dengan memaparkan fakta informasi dari penelitian tersebut, hal ini menimbulkan stigma negatif bahwa di dalam lingkungan institusi pendidikan tidak dapat dianggap sebagai ruang 'aman' lagi bagi para anak didik.



Grafik 1.3 Laporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tahun 2015-2020
Sumber : Laporan Fakta Komnas Perempuan 2020

Selanjutnya, jika dilihat pada grafik 1.3 berdasarkan hasil data laporan fakta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, untuk periode 2015 - 2020 telah menunjukkan bahwa adanya peningkatan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan. Hasil laporan fakta tersebut mengatakan bahwa pada tahun 2015 ada 3 pengaduan korban, pada tahun 2016 diadukan 10 korban, pada tahun 2017 diadukan 3 korban, pada tahun 2018 diadukan 10 korban, dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 korban kemudian pada Agustus 2020 sebanyak 10 pengaduan (Komnas Perempuan, 2020).



Grafik 1.4 Laporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tahun 2015-2020
Sumber: Laporan Fakta Komnas Perempuan 2020

Pada grafik 1.4 menunjukkan jumlah kekerasan seksual yang diadakan tingkat institusi pendidikan perguruan tinggi, khususnya universitas, menjadi lingkungan yang sangat tinggi akan kasus kekerasan seksual tersebut. Dengan banyaknya data pengaduan dalam laporan ini, menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang sangat besar untuk membangun sistem pendidikan nasional yang harus mampu secara sungguh-sungguh memberikan pencegahan serta menangani kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkungan institusi pendidikan perguruan tinggi (Komnas Perempuan, 2020). Namun pelaporan terkait kasus kekerasan di lingkungan institusi pendidikan masih menjadi suatu peristiwa yang dianggap tabu dan jarang tidak diadakan.

Namun berdasarkan catatan tahunan 2020 yang dipublikasikan pada maret 2021, berdasarkan pengaduan langsung korban pada Komnas Perempuan dalam kategori pengaduan di ranah publik atau komunitas, sepanjang pada tahun 2020 terdapat 18 pengaduan korban tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di jenjang ranah institusi pendidikan (Komnas Perempuan, 2021).

Berdasarkan hasil pengaduan korban kekerasan seksual yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan (2021), ada beberapa kasus yang terjadi di dalam lingkungan institusi pendidikan, terutama pada institusi pendidikan perguruan tinggi atau universitas. Seperti kasus pelecehan seksual di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, yang terjadi akibat adanya relasi antara kakak tingkat dan adik tingkatnya. Korban merupakan mahasiswi fakultas ilmu sosial dan pelaku yang merupakan mahasiswa fakultas agama islam yang melakukan pelecehan pada korban. Pelecehan seksual yang dilakukan berupa tindakan sentuhan fisik, namun korban tidak sadar bahwa tindakan tersebut berupa tindakan pelecehan. Hingga akhirnya pelaku semakin sering melakukan tindakan pelecehan tersebut, sampai membuat korban menjadi trauma, merasa tertekan, mual dan muntah bila merasa ingat kekerasan seksual yang dialaminya. Kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kampus dan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan kepada Rektor Universitas Wahid Hasyim untuk menangani kasus tersebut.

Selanjutnya Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pencabulan terhadap enam mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pembimbing di Universitas Palangkaraya. Hal ini terjadi karena adanya relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Pelaku telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencabulan dan dihukum 6 bulan pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dalam menangani kasus tersebut pihak universitas menindak pelaku berdasarkan pada surat edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual yang dikeluarkan pihak kampus tersebut. Namun tindakan

yang dilakukan tidak memberikan hukuman yang tepat bagi pelaku serta tidak dijelaskannya pemenuhan keadilan dan pemulihan korban (Komnas Perempuan, 2021). Adapun pengaduan korban kepada Komnas Perempuan (2021), terkait kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi akibat ketimpangan kuasa antara dosen dan mahasiswi juga terjadi di Universitas Halu Oleo Kendari. Korban merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran, kasus tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan sedang dalam proses penyidikan berdasarkan surat klarifikasi dan informasi dari Komnas Perempuan.

Salah satu penelitian tentang kekerasan seksual yang terjadi dalam institusi pendidikan pada tingkat perguruan tinggi juga dilakukan oleh Jeremy Chandra Sitorus di Universitas Brawijaya, mengenai layanan perlindungan dalam hukum yang harus didapatkan korban tindakan pelecehan seksual di kampus. Dengan menggunakan pendekatan normatif (*Dogmatic Research*) pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan ilmu hukum untuk mencari kebenaran dengan cara memandang peraturan tertulis sebagai objek utama kajian pada penelitian tersebut (Sitorus, 2019).

Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual di dalam lingkungan institusi pendidikan perguruan tinggi harus mendapatkan cara penanganan yang baik, sesuai dengan keinginan korban. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan universitas itu sendiri yang berwenang untuk membuat kebijakan di perguruan tinggi, seharusnya memiliki sikap untuk melakukan penanganan terhadap korban sebagai bentuk menegakkan keadilan. Hal ini akan

membuat kampus mampu mengatasi permasalahan kekerasan seksual di dalam tersebut dan mendapatkan stigma yang baik dari masyarakat (Sitorus, 2019).

Sudah seharusnya institusi pendidikan mempraktikkan secara nyata bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan. Termasuk korban kekerasan seksual, sebagaimana dikatakan dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adanya pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan dan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dibutuhkan keseriusan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan secara nasional untuk memberikan edukasi pencegahan dan menangani tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dalam lingkungan institusi pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi. Peristiwa kekerasan seksual yang biasanya terjadi ditempat sepi membuat korban merasa takut untuk membuat pengaduan mengenai kekerasan seksual yang dialaminya, karena tidak adanya saksi menyebabkan kurangnya pembuktian yang dapat dilakukan oleh korban dan akan menimbulkan keraguan terhadap pengaduan yang dibuat oleh korban.

Ketidakpastian penanganan kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam tingkat perguruan tinggi membuat tidak adanya jaminan keadilan yang didapatkan oleh korban. Perempuan korban kekerasan seksual seharusnya mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan bagi dirinya, karena hal ini sudah menjadi hak warga negara mendapatkan keamanan dan kesejahteraan dalam hidup (Rochaety, 2014). Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak merasa aman serta terbebas

dari semua tindakan kekerasan (Soeprapto, 2005). Negara menjamin dan berperilaku adil dihadapan hukum bagi setiap warga Negara sebagaimana diatur di Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Chandrakirana *et al.*, 2006).

Sesuai juga dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menghilangkan hak asasi perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal demikian korban wajib memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai usaha terciptanya secara nyata keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual (Wicaksono, 2018). Hal ini merupakan suatu tanggung jawab bagi negara atas setiap tindakan kekerasan seksual pada perempuan, termasuk kejahatan kesucilaan terhadap kemanusiaan. Kalau negara tidak siap untuk memberikan penanganan kasus kekerasan seksual, akan berdampak bagi tidak adanya pemenuhan hak korban untuk memperoleh keadilan dalam perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual tersebut (Rochaety, 2014).

Belum adanya peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai penanganan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di instansi pendidikan perguruan tinggi. Namun telah diatur dengan adanya peraturan pendamping yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun peraturan ini dapat digunakan ketika kekerasan seksual yang terjadi di cakupan hidup berumah tangga (Utami, 2016). Adapun rujukan peraturan terkait bagaimana hak korban tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Sitorus,

2019). Keberpihakan pemerintah terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi juga harus direalisasikan dengan terciptanya suatu kebijakan atau hukum khusus yang mengatur mengenai penanganan korban kekerasan seksual dalam perguruan tinggi.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut, dengan adanya pengaduan langsung ke Komnas Perempuan terkait korban kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Pengaduan korban ini menunjukkan sangat dibutuhkannya sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang mampu mencegah dan memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di instansi pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Kebaruan pada penelitian ini adalah dengan adanya pengaduan secara langsung ke Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual terhadap korban perempuan di perguruan tinggi. Maka penelitian ini terkait penanganan dan pencegahan seperti apa yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap perempuan korban kekerasan seksual tersebut. Dengan penjabaran latar belakang tersebut dalam melakukan penelitian ini, peneliti tertarik tentang bagaimana penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan Komnas Perempuan dan juga bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.

B. Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini, seperti yang telah dijabarkan dalam latar belakang adalah dengan meningkatnya pengaduan korban kepada Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi.

C. Fokus dan Subfokus

1. Fokus penelitian ini adalah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.
2. Sub fokus penelitian ini adalah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan?
2. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis:

a) Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi, yaitu:

1. Memberikan manfaat pemikiran bagi para perempuan korban kekerasan seksual bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penanganan sebagai pemenuhan hak korban.
2. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai memberikan penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan

b) Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi, yaitu:

1. Bagi peneliti

Untuk meningkatkan kesadaran serta memahami dan mengetahui memberikan penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi.

2. Bagi Korban

Untuk meningkatkan kesadaran dan melaporkan atau mengadakan tindakan kekerasan yang dialaminya agar mendapatkan penanganan yang tepat oleh Komnas Perempuan

3. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat mahasiswa/mahasiswi sadar untuk mengungkapkan dan tidak hanya berdiam diri melihat kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi agar mampu memberikan ruang aman bagi pada korban untuk bersuara akan kasus kekerasan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi.

4. Bagi Universitas /Dosen

Untuk memberikan informasi terkait kasus-kasus kekerasan seksual dalam ranah institusi pendidikan di perguruan tinggi. Diharapkan mampu membuat suatu kebijakan untuk melindungi dan memberikan ruang aman bagi para mahasiswa/mahasiswi.


5. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk segera memiliki legalitas mekanisme alur penanganan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di instansi pendidikan khususnya yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

6. Bagi Komnas Perempuan

Diharapkan Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional yang berwenang dalam menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan dapat mengoptimalkan penanganan terhadap perempuan korban dalam memberikan arahan untuk penyelesaian kasusnya.

F. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual